





Volume 14, Number 1, June 2016

P-ISSN: 1829-7382

E-ISSN : 2502-7719

---

# JURNAL HUKUM ISLAM



---

**Volume 14, No. 1, Juni 2016**

---

P-ISSN: 1829-7382; E-ISSN : 2502-7719      Volume 14, Number 1, June 2016

**Jurnal Hukum Islam (Journal of Islamic Law) – JHI**, is a periodically scientific journal published by the Syariah and Islamic Economic Department, Islamic State College of Pekalongan Central Java Indonesia. The journal focuses its scope on the issues of Islamic law. We invite scientist, scholars, researches, as well as professionals in the field of Islamic law to publish their researches in our journal. This journal is published every June and December annually.

---

No part of this publication may be reproduced in any form without prior written permission from Jurnal Hukum Islam (JHI), to whom all request to reproduce copyright material should be directed. Jurnal Hukum Islam (JHI) grants authorisation for individuals to photocopy copyright material for private research use. This authorisation does not extend to any other kind of copying by any means, any form, and for any purpose other than private research use.

---

**OPEN ACCES JOURNAL INFORMATION**

---

Jurnal Hukum Islam (JHI) (*Journal of Islamic Law*) is committed to principle of knowledge for all. The journal provides full acces content at [e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi)

---

**Mailing Address:**

Jurnal Hukum Islam (JHI)  
Syariah and Islamic Economic Department  
Islamic State College of Pekalongan  
Kusuma Bangsa Street Number 9 Pekalongan Regency, Telp. (0285) 412575, Fax.  
(0285) 423418 Pekalongan Central Java Indonesia  
Email (correspondence) : [online.jhi@gmail.com](mailto:online.jhi@gmail.com)  
Website: [e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi)

---

**EDITOR IN CHIEF**

---

Mohammad Hasan Bisyri

---

**EDITORIAL BOARD**

---

Ahmad Tubagus Surur, AM Hafidz Ms, Kuart Ismanto, Agus Fakhрина, Isriani Hardini, Zawawi, Susminingsih

---

**ADVISORY EDITORIAL BOARD**

---

Dr. Rosihan R., SH., M.Hum., Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia  
Dr. Ita Musyarofah, MA., UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
Prof. Abdullah Kelip, SH., Universitas Diponegoro, Semarang Central Java, Indonesia  
Dr. Asyari Hasan, M.Ag., IAIN Batusangkar Sumatera Barat, Indonesia  
Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH., IAIN Pekalongan, Indonesia  
Dr. Triana Sofiani, SH., MH., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia  
Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., IAIN Pekalongan, Central Java, Indonesia  
Dr. Akhmad Jalaludin, MA., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia  
Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., IAIN Pekalongan, Indonesia

---

**Staff**

---

Mujiburrahman, Nafilah

---

# Daftar Isi

---

---

<b>Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia</b>	
Mochammad Arif Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma	1-15
<b>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Asuransi Syariah di Pekalongan</b>	
Kuat Ismanto	17-29
<b>Korelasi Interaksi Sosial dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia</b>	
Abdul Wasik	31-48
<b>Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat</b>	
Siti Zumrotun	49-63
<b>Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif <i>Maqashid Al-Qur'an</i></b>	
Kurdi	65-92
<b>Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam dalam Ritual "<i>Mappadandang</i>"</b>	
Abdul Rahim	93-110
<b>Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan</b>	
Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah	111-133



## **Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan**

**Achmad Tubagus Surur**

IAIN Pekalongan  
ahmadtubagus@gmail.com

**Hanik Rosyidah**

IAIN Pekalongan

---

### **Abstract**

This research aims to investigate the current phenomenon of divorce by young spouses who have short marriage, to discover the underlying factors causing early divorce, and to know how the judge resolves the case of early divorce. The word “early” in the title refers to the spouses who have short marriage. In fact, the inability of the spouses to face the reality of life made them difficult to adjust the various problems in the young age marriage. They have been sued each other to divorce even they have less than one year of marriage. They should reconsider their decision to divorce. This case can be seen in the Religious Court of Pekalongan. There were 24 cases of divorce in the young age of marriage in Religious Court in Pekalongan in 2013.

**Keywords:** *early divorce, court, verdict, short marriage*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena saat ini mengenai perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang usia perkawinannya masih sangat singkat. Ketidakmampuan pasangan suami istri menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya, mengakibatkan mereka sering menemui kesulitan dalam melakukan penyesuaian atas berbagai permasalahan di usia perkawinan yang muda. Belum satu tahun menikah, sudah saling menggugat cerai. Perkawinan yang masih berusia sangat muda tersebut, seharusnya mempertimbangkan

kembali tekadnya untuk bercerai. Kenyataan ini dapat dilihat salah satunya dalam perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pekalongan. Perkara perceraian pada pasangan yang usia perkawinannya masih muda ada 24 perkara. 24 perkara bukanlah jumlah yang sedikit dalam kasus perceraian keluarga yang usia perkawinannya baru 1 tahun. Kasus ini perlu dianalisis mengapa sampai terjadi, faktor apa saja yang menjadi penyebabnya, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus cerainya. Kata “dini” dalam judul kajian perceraian dini ini penulis gunakan hanya sebagai istilah untuk pasangan suami istri yang usia perkawinannya relatif muda. Penulis membatasi dengan usia perkawinan 0-1 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor penyebab yang melatarbelakangi perceraian dini dan untuk mengetahui bagaimana cara hakim menyelesaikan masalah perceraian dini.

**Kata Kunci:** *perceraian; perceraian dini; putusan pengadilan agama*

## 1. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yang luhur untuk menjadikan suatu kehidupan keluarga yang aman tentram, rukun, damai, sakinah, mawaddah warohmah. Sebagaimana firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Ruum 21).*

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan untuk pernikahan selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan kokoh. Dan tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, melainkan hanya dari firman Allah, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami



istri dengan "*mīṣāqan galīzā*" atau "perjanjian yang kokoh" (Sabiq, 1996). "... dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat". (QS. An-Nisa' 21).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2, menyebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh dan kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha yang menyepelkan dan melemahkan hubungan perkawinan dibenci oleh Islam, karena hal tersebut merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Dalam hadits Rasul disebutkan (Asy'as, 1994, II: 254):

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ. (رواه ابوا داود و ابن ماجة و صححه الحاكم)

"Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi saw bersabda: perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah talak".

Hadits tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh apabila keutuhan keluarga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian sangat mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga, karena untuk memelihara keharmonisan, kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, banyak faktor yang dapat menimbulkan perceraian dalam suatu rumah tangga.

Dalam kehidupan sekarang ini kasus perceraian sangat menonjol, hal ini jelas berpotensi menjadi sumber masalah sosial. Korban pertama yang paling merasakan adalah anak-anak dan istri yang seharusnya mendapat pengayoman dan perlindungan dari perkawinan. Pertengkaran kecil suami istri bukan lagi sebagai "bumbu" dan "bunga" perkawinan yang dapat menambah intensitas kemesraan manakala berbaikan kembali. Pertengkaran

sekalipun disebabkan oleh masalah remeh dan kecil, namun kemudian dapat menjelma menjadi perkecokan yang hebat. Ketidakmampuan pasangan suami istri menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya, mengakibatkan mereka sering menemui kesulitan dalam melakukan penyesuaian atas berbagai permasalahan di usia perkawinan yang relatif pendek. Belum satu tahun menikah, sudah saling menggugat cerai.

Tulisan akan membahas fakto-faktor apa yang menjadi penyebab perkawinan singkat dan bagaimana hakim menyelesaikan masalah tersebut. Adapun yang dimaksud dengan “perceraian dini” dalam judul skripsi ini adalah perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang usia perkawinannya tergolong masih muda. Penulis memberikan batasan, yakni 0-1 tahun masa perkawinan. Kata “dini” penulis gunakan hanya sebagai istilah untuk perkawinan yang usia perkawinannya relatif muda.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat penelitian *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual (Nawawi, 1993: 31), dengan memaparkan atau mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor penyebab perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan, kemudian menganalisa perceraian dini dan mengungkapkan pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hal ini dimaksudkan bahwa penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian (Fajar ND dan Achmad, 2010: 185). Pada penelitian ini menggunakan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dan 2, serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 sebagai dasar awal analisis.

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara dengan para informan. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, buku laporan tahunan, dan data-data lain yang relevan dengan penelitian (Riduan, 2008: 77). Penulis telah menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2013. Sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui observasi (pengamatan) maupun dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengambil 7 perkara sebagai sampel yang mewakili 24 perkara yang menjadi populasi. Adapun teknik pengambilan sampel dengan cara *random sampling*.

### 3. Hasil Penelitian

Perceraian dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perceraian pasangan suami istri yang usia perkawinannya masih muda. Kata “dini” penulis pakai hanya sebagai istilah bagi pasangan yang usia perkawinannya relatif muda. Pasangan yang termasuk dalam kriteria skripsi ini dibatasi dengan usia perkawinan 0-1 tahun. Perkawinan yang dibangun selama 0-1 tahun dikatakan muda karena pada saat itu pasangan suami istri masih dalam masa mengenal karakter dan sifat satu sama lain, selain itu apabila pasangan tersebut sudah mempunyai keturunan, keturunannya tentu masih bayi.

Hal yang patut disayangkan, bukannya mencari alternatif atau usaha menemukan solusi untuk memperkokoh kebersamaan, namun justru malah sikap reaktif dan emosional yang membuat masalah menjadi semakin rumit dan berat, yang mestinya disadari oleh pasangan suami istri jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Data yang diperoleh melalui Panitera Muda Perkara Pengadilan Agama Pekalongan, bahwa perceraian yang putus pada tahun 2013 sebanyak 516 perkara (PA, 2013). Adapun perceraian dini yang diputus di Pengadilan Agama Pekalongan sejumlah 24 perkara, apabila dipersentasekan, perceraian dini adalah 4,65% dari perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan.

Secara keseluruhan faktor penyebab perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan antara lain: tidak harmonis, tidak tanggung jawab, gangguan pihak ketiga, faktor ekonomi, krisis akhlak.

**Tabel 2**  
**Faktor Penyebab Perceraian Dini Menurut Usia Perkawinan**  
**di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013**

NO	Usia Perkawinan	Faktor Penyebab Perceraian			Jumlah
		Tidak harmonis*	Tidak tanggung jawab	Gangguan pihak ketiga	
1.	0-1 bulan				
2.	1-2 bulan				
3.	2-3 bulan				
4.	3-4 bulan				
5.	4-5 bulan				
6.	5-6 bulan	1			1
7.	6-7 bulan		1		1
8.	7-8 bulan	1			1
9.	8-9 bulan	3	2		5
10.	9-10 bulan	3	3		6
11.	10-11 bulan	2	2		4
12.	11-12 bulan	2	1	1	4
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>22</b>

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Pekalongan (diolah) oleh Penulis.

Berdasar pada data seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis hanya mengambil beberapa perkara dari jumlah perkara perceraian dini yang sebanyak 24 perkara. Dari sampel yang diambil dapat dilihat beberapa faktor penyebab yang melatar belakangi perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan. Faktor penyebab perceraian dini tersebut secara rinci dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### 3.1 Tidak Harmonis

Dari data yang berhasil dihimpun pada faktor penyebab perceraian karena tidak harmonis, terdapat 12 perkara dari 24 perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan. Dalam pemaparan data ini, diwakili oleh tiga perkara; a. Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2013/PA.Pkl; b. Perkara Nomor 0074/Pdt.G/2013/PA.Pkl; c. Perkara Nomor 0410/Pdt.G/2013/PA.Pkl.

Kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis pasti ada masalah yang

timbul, masalah inilah yang seharusnya dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk dicari penyelesaiannya, agar tidak berlarut-larut yang kemudian akan menambah besar permasalahan yang terjadi.

Penyebab terjadinya percekocokan dalam rumah tangga dapat berasal dari pihak suami, juga dapat berasal dari pihak istri, atau bisa juga berasal dari kedua belah pihak. Jika tidak segera diatasi, akibat yang lebih buruk dan fatal dapat mengakibatkan tali perkawinan menjadi putus dan keluarga berantakan.

Situasi rumah tangga yang selalu diliputi percekocokan dan permusuhan terus-menerus atau tidak harmonis dalam bahasa fiqh disebut *syiqoq*. Jika terjadi *syiqoq* yang terus-menerus dan keadaan rumah tangga diambang kehancuran dan perpecahan maka wajib hukumnya memutus dua orang *hakam*. Dua orang *hakam* ini hendaknya berasal dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Namun ini tidak bersifat mutlak, karena bisa saja *hakam* itu diambil dari pihak luar asal memiliki kemampuan dan komitmen untuk mendamaikan dua orang suami istri yang cekcok itu (Ghanim, 1998: 38-39).

Namun jika kedua belah pihak tidak memungkinkan untuk disatukan kembali maka *hakam* dapat menceraikan keduanya. Cerai merupakan konsekuensi dari *syiqoq* yang tidak dapat diselesaikan atau didamaikan, dan cerai dapat menjadi jalan terbaik bagi kedua belah pihak bila *hakam* yang berusaha mendamaikan keduanya telah berpandangan demikian.

Wahbah al-Zuhaily (1991: 303) menjelaskan, perceraian adalah jalan terakhir ketika segala usaha untuk mendamaikan tidak tercapai. Dan Allah menggembirakan masing-masing pihak dengan menjanjikan kekayaan dan kecukupan. Keduanya hendaknya *husnuz zan* pada Allah, karena terkadang Allah menggantikan bagi seorang suami, istri yang membahagiakannya dan bagi istri ganti seorang suami yang mencukupinya.

Dari penjelasan di atas, perceraian suami istri dimungkinkan terjadi pada pasangan yang selalu cekcok dan tidak harmonis karena tidak berhasil dirukunkan dan didamaikan kembali.

### 3.2 Tidak Tanggung Jawab

Secara umum perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan yang dengan faktor penyebab tidak tanggung jawab ada 9 perkara yang diwakili oleh tiga perkara antara lain: a. Perkara Nomor 0063/Pdt.G/2013/PA.Pkl; b. Perkara Nomor 0127/Pdt.G/2013/PA.Pkl; c. Perkara Nomor 0224/Pdt.G/2013/PA.Pkl.

Dalam perkawinan masing-masing kedua belah pihak baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan sepenuh hati. Suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri, menurut Imam Malik, akan menyebabkan istri lebih cenderung untuk meminta cerai kepada suaminya karena suami tidak mau memberikan nafkah kepada istri. Menurut beliau hal ini justru dapat mencegah kesulitan yang menimpa pada istrinya. Kesulitan yang menimpa istri dikarenakan merasa tersiksa atas tingkah suami yang tidak memberikan kebutuhan nafkah sehari-hari, akan menjadikan sengsara dan sulit melakukan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, sehingga permintaan cerai dari istri dapat bertujuan untuk melepaskan istri dari kerusakan karena kesusahan. Imam Malik berpegang pada hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يَنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (رواه إمام مالك).

*“Hadits dari Malik menyampaikan bahwasanya Sa’id bin Musaiyab berkata: Ketika seorang lelaki tidak menemukan sesuatu yang dapat mencukupi nafkah istri, keduanya (suami istri) tersebut boleh diceraikan”. (Anas, tt: 377).*

Hadits tersebut di atas menjelaskan, bahwa seorang suami yang tidak menemukan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya boleh diceraikan. Menurut Imam Malik, dalam kondisi seperti ini diharuskan memilih antara untuk tetap atau diceraikan, tetapi beliau lebih mengedepankan untuk diceraikan sebab melihat bahaya yang akan terjadi pada pihak istri (Dally, 1988: 99).

Demikian juga menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad yang membolehkan talak antara suami istri karena suami tidak memberi nafkah, dengan syarat melalui keputusan hakim dan jika memang istri menghendaki

demikian (Uwaidah, 1988: 447). Konsekuensi perkawinan adalah hidup bersama, seorang istri yang menderita akibat ditinggal pergi suami dalam waktu yang cukup lama maka istri diperbolehkan meminta cerai. Adapun menurut pendapat Imam Malik, batas minimalnya ketika seorang istri telah mengalami penderitaan selama satu tahun, sedangkan Imam Ahmad menambahkan batas waktu minimalnya adalah enam bulan, karena masa enam bulan merupakan puncak kesabaran seorang istri atas kepergian suaminya.

Kewajiban suami terhadap istri disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1): "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri terkait dengan pelanggaran taklik talak yaitu tidak mempedulikan serta tidak menafkahi istri adalah penyebab istri mengugat cerai suaminya.

Shigat taklik talak sebagaimana disebutkan dalam KMA No. 99 Tahun 2013, berisikan pernyataan suami kepada istrinya yang rincinya sebagai berikut:

- 1. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut,*
- 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,*
- 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau*
- 4. Membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.*

*Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya".*

Dalam Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan: "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan" (KMA No. 99 Tahun 2013).

### **3.3 Gangguan Pihak Ketiga**

Selanjutnya perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan yang dengan faktor karena gangguan pihak ketiga hanya ada satu perkara yaitu perkara Nomor 0183/Pdt.G/2013/PA.Pkl.

Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh faktor *intern* saja melainkan faktor *extern* juga dapat mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Salah satu faktor yang menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan perselisihan antara suami istri yakni adanya campur tangan pihak lain atau orang ketiga.

Perselingkuhan bukan jalan keluar untuk menghindari masalah dalam rumah tangga. Suami yang berselingkuh dan pergi dengan selingkuhannya sehingga menelantarkan istrinya dan mengabaikan kewajibannya kepada istrinya, dan haknya sebagai istri tidak dipenuhi membuat istri tidak tahan karena merasa telah dikhianati dan disakiti batinnya, dan ini akan menimbulkan pertengkaran yang berakibat pada perceraian.

Imam Malik berpendapat, istri berhak menuntut kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak jika ia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan dirinya (melakukan *dhoror*) berupa kata-kata kotor atau pukulan yang menyakiti atau meninggalkan tanpa sebab termasuk juga perselingkuhan yang sangat menyakitkan hati istrinya, jika suami melakukan itu dan istri tidak terima dengan perlakuannya lantas ia melapor kepada hakim dan mampu membuktikan dakwaannya, istri bisa menuntut cerai karena kenyataannya terjadi perselisihan terus menerus (Sabiq, 1980: 91).

### **3.4 Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Dini di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013**

Hakim mempunyai peran yang sangat sentral dalam suatu persidangan yang dilaksanakannya, dimana seluruh keputusan berada ditangan hakim. Walaupun demikian, keputusan hakim dalam suatu perkara perceraian yang ditanganinya tetap harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usia perkawinan yang relatif pendek dalam suatu perceraian tidak berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakim tidak dapat mempersulit, memperlambat, ataupun mempercepat putusnya perceraian, karena perceraian dapat putus tergantung pada dalil-dalil pembuktian. Misalnya: (1) Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, (2) Tergugat mengakui atas dalil-dalil gugatan Penggugat (Zaenuri, 27 Oktober 2014). Maka, tidak ada alasan bagi hakim untuk



mempersulit atau memperlambat jalannya proses perceraian karena asas peradilan adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Meskipun usia perkawinan tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perceraian, namun perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang usia perkawinannya relatif muda perlu diteliti faktor apa yang menjadi penyebab perceraian, lantas yang perlu diteliti pula adalah bagaimana cara dan pertimbangan hakim dalam mengatasi perkara gugatan cerai yang dilakukan oleh pasangan yang usia perkawinannya relatif muda tersebut.

#### 4. Pembahasan

##### 4.1 Perkara Perceraian karena Faktor Tidak Harmonis

Dalam proses penemuan hukum atas persoalan yang diajukan ke Pengadilan Agama, hakim harus melakukan tiga tahapan, yaitu *mengkonstatir*, *mengkualifisir*, dan *mengkontituir* (Muktiarto, 2003: 32). Tahapan *pertama* adalah *mengkonstatir*, yaitu hakim mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Dalam perkara perceraian dini dengan faktor penyebab tidak harmonis, menurut penulis, hakim sudah melakukan tahapan pertama ini. Hal ini dapat dilihat pada upaya hakim dalam melakukan mediasi untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara kedua belah pihak, hakim juga mempertimbangkan pernyataan dari pemohon dan keterangan para saksi dalam persidangan. Drs. H. Zaenuri, M. Hum, salah satu hakim Pengadilan Agama Pekalongan menambahkan, dasar pertimbangan hakim khususnya di Pengadilan Agama Pekalongan dalam memutus perkara perceraian dini adalah *pertama*: alasan kedua belah pihak untuk bercerai telah memenuhi salah satu syarat alasan yang ditentukan sebagaimana tercantum pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam serta dapat dibuktikan dihadapan Majelis Hakim dalam sidang pembuktian. *Kedua*: bahwa kedua belah pihak sudah melakukan berbagai cara mediasi, musyawarah atau perdamaian secara kekeluargaan, namun tidak menemukan titik temu dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi. *Ketiga*: bahwa gugatan atau permohonan perceraian harus berdasarkan pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (Zaenuri, 2014).

Tahapan *kedua* yang dilakukan oleh hakim adalah *mengkualifisir* yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatir* itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dalam tiga perkara karena faktor tidak harmonis ini menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Adapun tahapan yang *ketiga* yang dilakukan oleh hakim adalah *mengkontituir*, maksudnya hakim harus menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Perceraian karena faktor tidak harmonis pada dasarnya tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tugas para hakimlah yang akan menafsirkan dengan mempertimbangkan segalanya. Dalam kasus perkara perceraian karena faktor tidak harmonis yang dijadikan sampel oleh penulis ini, ketiga perkaranya diputus *Verstek* (Zaenuri, 2014). Dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55, disebutkan:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ غَيْبَةٍ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

“Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” (Depag, 1980: 76).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat sekalipun termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban tertulis yang menyatakan eksepsi atas permohonan pemohon, maka pemohon tetap dibebani kewajiban untuk mengajukan bukti-bukti.

Dari keseluruhan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam menyelesaikan perkara Nomor 0312/Pdt.G/2013/PA.Pkl, perkara Nomor 0074/Pdt.G/2013/PA.Pkl, dan perkara Nomor 0410/Pdt.G/2013/PA.Pkl. dapat diketahui bahwa yang dijadikan dasar hukum adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama, karena dasar hukum yang digunakan harus dua macam yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam.

Dasar pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam, karena dalam isi Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) menyatakan alasan perceraian dapat berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Rumah tangga yang telah pecah karena perselisihan yang terus menerus tidak mungkin dipertahankan lagi karena dapat memberikan dampak buruk terhadap kedua belah pihak, dan lagi pemohon telah bertekad kuat ingin menceraikan termohon. Disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 227:

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. al-Baqarah, 227).*

Dalam hal ini, mengambil kutipan ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus, QS. An-nisa', ayat 35:

*"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (Q.S. An-Nisa' 35).*

Untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam *al-Asybah wan Nadhaair*:

*دَرَى الْمَقَابِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

*"Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Dari uraian di atas, hakim mengambil kesimpulan memutuskan perkara ini dengan mengabulkan permohonan pemohon yang kemudian memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama. Artinya antara pemohon dan termohon telah putus ikatan perkawinannya dan mereka kembali menjadi orang asing antara satu sama lainnya sejak diputuskan di depan sidang Pengadilan Agama yang terbuka untuk umum.

## 4.2 Perkara Perceraian karena Faktor Tidak Tanggung Jawab

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1974, Mahkamah Agung memberikan himbauan kepada para hakim (baik dilingkungan Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama) tentang keharusan suatu putusan agar mencantumkan pertimbangan atau alasan secara tepat, hal ini disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebab menurut Mahkamah Agung dengan tidak adanya atau kurangnya hakim dalam memberikan pertimbangan serta alasan secara tepat, hal ini akan mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang berlaku (Bajber, 1990: 101).

Pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya (Mertokusumo, 1998: 91). Oleh karena itu, hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum, hakim wajib menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam perundang-undangan lain. Upaya hakim dalam melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) adalah dengan melihat status hukum yang tidak teridentifikasi dengan jelas, sementara hal tersebut membutuhkan penetapan hukumnya. Dalam proses penemuan hukum atas persoalan yang diajukan ke Pengadilan Agama hakim harus *mengkonstatir*, *mengkualifisir*, dan *mengkontituir*.

Pertimbangan hukum (*consideran*) yang dicantumkan hakim menggambarkan secara singkat tetapi jelas mengenai kronologis duduk perkaranya, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, kemudian mempertimbangkan juga replik, duplik, serta saksi-saksi dan bukti-bukti. Selain itu, hakim juga menggambarkan bagaimana dalam *Mengkonstatir* dalil-dalil gugatan atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak (Muktiarto, 2003: 262).

Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan cerai gugat karena dalam posita telah diuraikan bahwa Penggugat sudah cukup alasan dan telah diuraikan pula dengan jelas mengapa Penggugat menuntut cerai suaminya, yaitu karena Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya dan tidak peduli dengan Penggugat, hal ini berarti sudah melanggar Taklik Talak, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan. Sebagaimana tercantum

dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Dari keseluruhan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam menyelesaikan perkara Nomor 0063/Pdt.G/2013/PA.Pkl., perkara Nomor 0127/Pdt.G/2013/PA.Pkl., dan perkara Nomor 0224/Pdt.G/2013/PA.Pkl., dapat diketahui bahwa yang dijadikan dasar hukum adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama, karena dasar hukum yang digunakan harus dua macam yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam.

Dalam Hukum Positif, setiap putusan perceraian baik Cerai Talak maupun Cerai Gugat (Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 73 Ayat (1), (2), (3) Nomor 3 Tahun 2006, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) harus memenuhi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:*

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;*
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- g) Suami melanggar taklik talak;*
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

Dalam putusan perkara-perkara perceraian karena faktor tidak tanggung jawab ini, menurut penulis Majelis Hakim memberikan putusan tersebut sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini telah sesuai dengan perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan, karena suami atau Tergugat telah melanggar Taklik Talak point 2 dan point 4.

Menurut penulis, Majelis Hakim memberikan putusan tersebut juga dengan berdasarkan pertimbangan alat bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (selanjutnya diberi tanda P.1), dan fotocopy KTP (diberi tanda P.2) yang sudah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya, serta mempertimbangkan keterangan kedua saksi dibawah sumpah yang semakin memperkuat dalil gugatan. Kedua saksi tersebut adalah orang yang dekat/tetangga Penggugat dan Tergugat.

Dasar pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, karena syarat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 adalah diantaranya adanya pelanggaran Taklik Talak oleh suami atau Tergugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sehingga menjadikan ketidakrukunan diantara keduanya di dalam ruang lingkup rumah tangga. Hakim menjalankan asas legalitas mencari peraturannya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 2.

Dalam hal ini kutipan ayat Al-Qur'an QS. Al-Thalaq ayat 7 sebagai dasar hukum tentang Taklik Talak dan Cerai Gugat.

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (Q.S. Al-Thalaq 7).*

Syarkowi *Ala al-Tahrir*, berpendapat:

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهِ عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

*"Siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak*

tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhohirnya lafadz" (Syarkowi, tt: 301).

Adapun maksud diadakannya Taklik Talak ialah usaha dan daya upaya untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suaminya agar si istri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami. Syari'at Islam sudah menentukan secara terperinci hak istri atas suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya (Daly, 1988: 287).

Pada dasarnya kewajiban memberi nafkah terletak pada suami. Suami ketika melakukan akad nikah sudah membaca Taklik Talak, sehingga ketika tidak memberikan nafkah selama tiga bulan lamanya, maka istri bisa menggugat. Terkecuali kalau istrinya menerima atau ada *udzur syar'i*.

Drs. H. Zaenuri M. Hum, hakim Pengadilan Agama Pekalongan menambahkan bahwa di Pengadilan Agama yang digunakan sebagai alasan para pihak untuk bercerai bukanlah berdasarkan pada besar kecilnya ukuran nafkah yang diberikan, namun di dalam gugatannya harus mengandung alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan perkawinan atau mempunyai dasar yang kuat yang tentunya dapat dibuktikan di depan muka sidang atau Majelis Hakim, sehingga tidak dengan ukuran nominal.

Dari uraian di atas, maka menurut penulis, Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan memutuskan perkara ini dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan ditetapkan jatuhnya *talak satu khul'i* Penggugat kepada Tergugat, karena Penggugat telah membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Pengadilan Agama Pekalongan sebagai syarat taklik talak. Dengan demikian, antara Penggugat dan Tergugat telah putus ikatan perkawinannya dan mereka kembali menjadi orang asing satu sama lainnya sejak diputuskannya di depan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.

#### **4.3 Perkara Perceraian karena Faktor Gangguan Pihak Ketiga**

Permasalahan rumah tangga yang disebabkan adanya pihak ketiga antara pasangan suami istri akan berujung pada pertengkaran dan percekocokan terus menerus. Penulis melihat, hakim telah tepat dalam *mengkonstatir* perkara

ini. Selanjutnya ketika *mengkualifisir*, hakim *mengkualifisir* permasalahan didasarkan atas fakta-fakta atau peristiwa yang ada dan telah terbukti kebenarannya lewat *konstatiring* yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga pada akhirnya hakim dapat menemukan dasar hukum yang tepat serta tidak lepas dari pembuktian dan keterangan yang didapat dari para saksi.

Hakim berupaya menggali hukum dengan cara menafsirkan permasalahan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian hakim *Mengkontituir* (menyelesaikan perkara) permasalahan yang ada dengan memberikan penetapan atau hukumnya berupa dikabulkan atau tidak gugatan cerai tersebut.

Hakim dalam menemukan dasar hukum pada perkara perceraian dini karena faktor adanya pihak ketiga/selingkuh sudah tepat, karena rumah tangga yang mengalami gangguan dari pihak ketiga akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hukum di atas secara tinjauan hukum Islam dapat dijadikan landasan hakim dalam mengambil keputusan untuk dapat menceraikan kedua belah pihak. Islam adalah agama yang elastis, yang berarti Islam tidak kaku dengan satu aturan saja. Meskipun menurut Kompilasi Hukum Islam maupun dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan secara implisit mengenai perselingkuhan, apabila rumah tangga seperti ini diteruskan dan dipaksakan untuk rukun kembali, maka menurut hakim justru akan membawa kemadharatan bagi keduanya. Hakim menjatuhkan cerai gugat berdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul Mujtahid, juz II halaman 86:

وَالْمَلْطَانُ يُطَلَّقُ بِالضَّرَرِ إِذَا تَبَيَّنَ عَدُوُّ مَالِكٍ

*"Pemerintah (hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madharat apabila sudah jelas tidak dapat dirukunkan kembali, menurut Imam Malik"* (Ibnu Rusdy, tt: 86).

Pada kasus adanya pihak ketiga ini untuk analisisnya sama seperti kasus perceraian karena faktor tidak harmonis pada pembahasan di depan, karena setelah terjadi perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, istri merasa



tertekan dan tidak nyaman, sehingga dalam rumah tangga antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat karena telah terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* tergugat kepada penggugat. Rekomendasi kepada hakim Pengadilan Agama Pekalongan, hendaknya dalam memutuskan perkara pada kasus adanya pihak ketiga ini tidak langsung menggunakan *talak ba'in sughra*, tetapi menggunakan *talak raj'i*. hal ini agar memudahkan pasangan tersebut apabila akan rujuk kembali, sehingga keduanya tidak perlu melakukan perkawinan baru.

## 5. Penutup

### 5.1 Simpulan

Faktor penyebab terjadinya perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2013 menurut penulis sebagai berikut: (1) Karena tidak harmonis, dengan alasan kehidupan rumah tangga antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan. (2) Karena tidak tanggung jawab, dengan alasan tanggung jawab merupakan hal penting dalam kehidupan rumah tangga, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya. Tidak terpenuhinya nafkah dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri, mengakibatkan tidak adanya ketentraman dan keharmonisan, sehingga istri akhirnya menggugat cerai suami terhadap janji yang diucapkan (taklik talak). (3) Karena gangguan pihak ketiga, dengan alasan diantara penyebab perpecahan rumah tangga yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah karena ada gangguan dari pihak ketiga. Suami yang selingkuh kewajibannya akan terabaikan, mengakibatkan istri terlantar, haknya tidak terpenuhi, dan merasa dikhianati serta disakiti batinnya sehingga antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa dalam penyelesaian perkara perceraian dini Pengadilan Agama Pekalongan, dasar pertimbangan hukum yang digunakan telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus perceraian dini, Majelis Hakim mendasarkan putusannya dengan (1) Perkara dengan sebab tidak harmonis. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". (2) Perkara dengan sebab tidak tanggung jawab. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam: "Suami melanggar taklik talak". (3) Perkara dengan sebab gangguan pihak ketiga. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

## 5.2 Saran

Dari simpulan diatas, maka dirumuskan saran sebagai berikut (1) Kepada Pengadilan Agama Pekalongan, dalam menyelesaikan perkara perceraian hendaknya hakim berusaha sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak berperkara, sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindari, apabila memang tidak berhasil, maka proses penyelesaian menuju perceraian harus benar-benar teliti dan sesuai dengan aturan yang ada sehingga akan terwujud keadilan dan pihak yang berperkara merasa puas serta terlayani dengan baik. (2) Kepada Kantor Urusan Agama, untuk mengurangi dampak yang tidak baik dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian, khususnya bagi BP4 (badan penasihat perkawinan) diperlukan usaha pembekalan kepada para remaja khususnya remaja usia nikah dan calon pengantin atau pengantin yang baru menikah, tentang bagaimana seharusnya hidup berumah tangga yang baik dengan materi ajaran agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang halal dan haram dalam pergaulan, keluarga sakinah, kesehatan, akhlaq yang baik, dan tata cara bergaul dalam masyarakat. (3) Kepada Masyarakat, kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis, pasti

ada masalah yang timbul, masalah inilah yang seharusnya dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk dicari penyelesaiannya, agar tidak berlarut-larut yang kemudian akan menambah besar masalah sehingga terjadi perceraian, karena pada setiap perceraian korban yang paling merasakan adalah anak dan istri yang seharusnya mendapat pengayoman dan perlindungan. Perselisihan dan kesulitan ekonomi sering menjadi sumber pemicu berbagai konflik, mestinya suami istri menyadari untuk diatasi bersama dan kembali kepada ajaran agama sehingga keutuhan rumah tangga tetap dapat terwujud, karena kebaikan rumah tangga merupakan cerminan baiknya kehidupan masyarakat dan bangsa.

### Daftar Pustaka

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. (1988). *Fiqih Wanita*, penjr. M. Abdul Ghofur. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar).
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy-as. (1994). *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakaria. (tt.). *Fathul al-Wahab*. juz II. (ttp;tnp,t.t).
- Al-Zuhaily, Wahbah. (1991). *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Juz V. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Arto, A. Mukti. (1996). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin. (1997). *Al-Asybah wan Nadhaair*. (Makah, Saudi Arabia: Maktabah Nazzar Al-Baz).
- Bajber, Zain dan Abdul Rahman Saleh. (1990). *Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Komentar*. (Jakarta: Pustaka Amani).
- Daly, Peunoh. (1988). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Departemen Agama RI. (1979/1980). *Himpunan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama*. (Proyek Pembinaan Peradilan Agama).
- Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Gema Risalah Press, Edisi Revisi).
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji. (2002). *Modul Pembinaan*

- Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Depag RI).
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ghanim, Shaleh. (1998). *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* cet. I. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Habsul, Wannimaq. (1994). *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*. (Jakarta: PT. Golden Terayon Press).
- Hamid, Zahry. (1987). *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Bina Cipta).
- Kemenag RI. KMA (Keputusan Menteri Agama) No. 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blanko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk.
- Kurniati, Rina. (2006). "Syiqoq Sebagai Alasan Perceraian (Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan)". Pekalongan: Skripsi Mahasiswa Ahwal Asy Syakhsyiyah STAIN Pekalongan.
- Majah, Ibn. (t.t). *Sunan Ibn Majah*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Malik bin Anas, Imam. (t.t). *Al-Muwatto*. (Beirut: Maktabah Dar al-Ihya').
- Manan, Abdul. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, cet. Ke-3).
- Mertokusumo, Sudikno. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty).
- Muhammad, Rusli. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Mukhtar, Kamal. (1993). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Nasution, Khoiruddin. (2004). *Hukum Perkawinan I*. (Yogyakarta: ACAdemIA + Tazzafa).
- Nuruddin, Amir. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).

- Riduwan. (2008). *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. (Bandung: Alfabeta).
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-3. (Jakarta: Raja Grafindo Persana).
- Rusyd, Ibnu. (2007). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Alih Bahasa Imam Ghozali Sa'id dan Ahmad Zaidun. (Jakarta: Pustaka Amani).
- Sabiq, As-Sayyid, (1996). *Fikih Sunnah*. Alih bahasa Moh Thalib (Bandung: Al-Ma'arif), Jilid: VIII.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974*, (Jogjakarta: PT. Liberti).
- Soeroso. (2006). *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika cet. Ke-7).
- Supriatna. (2010). *Fikih Munakahat II*. (Bandung: Hasyimi).
- Syahrani, Riduan. (1991). *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni).
- Syahrur, Muhammad. (2004). *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahron Syamsudin, Burhanudin, cet.ke-2. (Yogyakarta: eLSAQ Press).
- Syarkowi, Syakh. (t.t). *Syarkowi Ala al-Tahrir*. Juz II. (Mesir, t.pn).
- Yunus, Mahmud. (1991). *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung).